BAB V
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan magang yang penulis lakukan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 04 Januari sampai 26 Februari 2016 dengan judul " Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran,dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko". Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah *Self AssessmentSystem*, dimana instansi tersebut yang melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21.
2. Unsur-unsur PPh Pasal 21 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah penghasilan bruto, penghasilan neto, PTKP, PKP, serta tarif PPh Pasal 21 .
3. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai negeri sipil, pada ilustrasi pertama yaitu pada pegawai negeri sipil golongan IVC dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang pada tahun 2016 sebesar Rp 710.361,00 dan PPh Pasal 21 perbulannya Rp 59196,00. Sedangkan pada ilustrasi kedua untuk pegawai negeri sipil golongan IIID jumlah PPh

Pasal 21 terutang tahun 2016 sebesar Rp 424.026,00 dan besarnya PPh Pasal 21 tiap bulannya adalah Rp 35.335,00.

4. Pelaksanaan prosedur perpajakan PPh Pasal 21 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, serta pembayaran dan pelaporan pajak telah dilaksanakan menurut waktu yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

1.2 Saran

Selama ini Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menjalankan aktifitasnya operasionalnya dengan baik, efektif dan efisien dengan kinerja dan mekanisme kerja yang diandalkan.Dalam mempertahankan kinerja yang baik maka perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, termasuk masalah administrasi perpajakan. Dalam kesempatan ini penulis menyarankan :

1. Peraturan Perpajakan senantiasa berubah dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, staf yang terkait dengan bagian pajak, terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 harus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan keahlian perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
2. Software yang digunakan untuk perhitungan dan pemotongan pajak hendaklah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru, karena peraturan perpajakanbersifat dinamis, dalam artian dapat berubah tergantung kondisi sosial, ekonomi dan politik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA